

KAJIAN PENATAAN ZONASI GEDUNG PARU DAN JANTUNG RSUD BANGIL DIMASA PANDEMI COVID-19

Joan Sekarkinanthi (19051010077@student.upnjatim.ac.id)¹

Adibah Nurul Yunisya (adibahyunisya.ar@upnjatim.ac.id)²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1 2}

ABSTRAK

Manusia memiliki organ pernapasan yang sangat penting dan rawan, yakni paru-paru. Banyak macam penyakit yang mudah menyerang organ ini. Penyakit paru dan pernapasan memiliki dua jenis penyakit yakni, penyakit menular dan tidak. Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Pada Maret 2020, Virus Covid-19 mulai memasuki Indonesia. Dengan adanya situasi pandemi Covid-19 ini membuat masalah kesehatan di Indonesia semakin besar. Penyakit paru dan pernapasan harus ditangani dengan intensif dan khusus, terutama untuk penyakit Covid-19 yang penularannya sangat cepat dan menyebabkan banyak jiwa yang meninggal. Gedung Paru dan Jantung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil digunakan untuk menangani penyakit khusus paru dan jantung. Dengan dijadikan sebagai ruang isolasi Covid-19 dan adanya peraturan baru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang perubahan konsep penataan zonasi rumah sakit dimasa pandemi Covid-19, membuat Gedung Paru dan Jantung mengalami beberapa perubahan. Melalui metode penelitian Deskriptif Analitik dan Observasi Langsung, penelitian ini dilakukan untuk menyajikan penataan zonasi ruang pada Gedung Paru dan Jantung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil yang terdapat beberapa temuan seperti penambahan ruangan dan perubahan tatanan zonasi rumah sakit.

Key Words: Covid-19, Ruang Isolasi, Rumah Sakit Paru-Paru, Tatanan Zonasi

ABSTRACT

Humans have very important and vulnerable respiratory organs, namely the lungs. Many types of diseases can easily attack this organ. Lung and respiratory diseases have two types of diseases, namely, infectious and non-infectious diseases. Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) is a disease caused by a coronavirus. In March 2020, the Covid-19 Virus began to enter Indonesia. With the Covid-19 pandemic situation, this has made health problems in Indonesia even greater. Lung and respiratory diseases must be treated intensively and specifically, especially for Covid-19 which is very contagious and causes many deaths. The Lung and Heart Building of the Bangil Regional General Hospital (RSUD) is used to treat specific lung and heart diseases. By being used as a Covid-19 isolation room and the new regulations from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia regarding changes to the concept of hospital zoning arrangements during the Covid-19 pandemic, the Lung and Heart Building has undergone several changes. Through the Descriptive Analytical and Direct Observation research methods, this study was conducted to present the spatial zoning arrangement in the Lung and Heart Building of the Bangil Regional General Hospital (RSUD) which contained several findings such as the addition of rooms and changes to the hospital's zoning layout.

Key Words: Covid-19, Isolation Room, Pulmonary Hospital, Zoning Order

PENDAHULUAN

Manusia memiliki organ pernapasan yang sangat penting, yakni paru-paru. Selain itu paru-paru merupakan organ tubuh yang rawan terkena penyakit. Terdapat dua jenis penyakit paru dan pernapasan yakni, penyakit tidak menular dan menular. Kanker paru-paru merupakan penyakit paru tidak menular yang terjadi karena sel-sel paru-paru yang bertumbuh dan berkembang terlalu cepat atau tidak normal, sedangkan penyakit paru menular terdapat *Tuberculosis (TB)*, *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*, dan lain-lain. Penyakit paru menular disebabkan oleh virus, bakteri, jamur dan parasit.

Pandemi Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari flu ringan hingga penyakit yang serius seperti *Sindrom Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*(<https://covid19.go.id/> tentang-covid-19). *Virus Covid-19* memasuki Indonesia pada Maret 2020, dan menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian. Hingga pada akhir Juni 2021, *Covid-19* telah menjangkit 1.963.266 penderita dan menyebabkan kematian 54.043 jiwa (Kemenkes RI, 2021). Jumlah penderita *Covid-19* yang tinggi ini, salah satunya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Dengan melansir berita Detik News, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa angka kematian di Jawa Timur mencapai 12.074 jiwa, dan total penderita Covid-19 di Kabupaten Pasuruan mencapai angka 3.760 pasien.

Penyakit Covid-19 harus ditangani dengan intensif dan khusus karena penularannya sangat cepat dan menyebabkan banyak jiwa yang meninggal. Untuk pengendalian terhadap penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia mengedarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan pembatasan sosial ini membuat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Pelayanan Rumah Sakit pada Masa Pandemi *Covid-19* (2021). Dalam pedoman ini membahas tentang Pembagian Zona Risiko Penularan *Covid-19*, Pengaturan Alur Layanan dan lingkup lainnya. Pembagian zonasi ruangan di Rumah Sakit pada masa pandemi Covid-19 dilakukan untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19* antara pasien penderita atau bergejala dengan masyarakat yang masih sehat. Zonasi Rumah Sakit dibagi berdasarkan risiko penularan *Covid-19* yakni, *Zona Covid-19* dan *Zona Non Covid-19*.

Menghadapi lonjakan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pasuruan, membuat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil Pasuruan digunakan untuk rujukan dan menangani penderita Covid-19. Ruang yang digunakan untuk merawat pasien Covid-19 adalah Gedung Paru dan Jantung. Dengan berubahnya fungsi ruangan yang semula digunakan untuk merawat penderita sakit paru dan jantung, kemudian digunakan untuk merawat Pasien Covid-19. Maka, terjadi pula perubahan tatanan zonasi dan fungsi ruangan pada Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil yang disesuaikan dengan Pedoman Pelayanan Rumah Sakit pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021. Maka penelitian ini bertujuan untuk menyajikan penataan zonasi ruang pada Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil yang disesuaikan dengan poin pedoman Pengaturan Alur Layanan dan Pembagian Zona Risiko Penularan Covid-19.

TINJUAN PUSTAKA

Rumah Sakit Paru dan Jantung

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, rumah sakit khusus merupakan unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu

Sedangkan rumah sakit paru dan jantung merupakan unit pelayanan kesehatan yang terfokus pada bidang atau penyakit khusus organ dalam yaitu paru-paru serta sistem pernapasan lainnya, dan jantung serta sistem peredaran darah lainnya.


Zonasi ruang adalah pengelompokan ruang-ruang pelayanan berdasarkan kesamaan karakteristik dan fungsi ruang. Pembagian zonasi rumah sakit sebelum terjadi pandemi *Covid-19*, diatur berdasarkan Permenkes No 24 Tahun 2016. Kemudian pada Maret 2020, Pemerintah Indonesia mengedarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19*. Kebijakan pembatasan sosial ini membuat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi *Covid-19* Tahun 2021, yang memperbaharui tatanan atau pembagian zonasi rumah sakit sesuai adaptasi era New Normal.

Menurut Permenkes No 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Prasarana Rumah Sakit, pembagian zona atau area rumah sakit secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu zonasi berdasarkan privasi kegiatan, zonasi berdasarkan tingkat risiko terjadinya penularan penyakit dan zonasi berdasarkan pelayanan rumah sakit.

B. Pembagian Zonasi Rumah Sakit Berdasarkan Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi *Covid-19* Tahun 2021 (Edisi Revisi 1)

Menurut Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi *Covid-19* Tahun 2021, pembagian zonasi ruangan di rumah sakit saat pandemi *Covid-19* perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran *Covid-19* antara pasien dan non pasien. Zonasi Rumah Sakit Berdasarkan Risiko Penularan Covid-19 dibagi menjadi dua yakni Zona Non Covid-19 dan Zona Covid-19.

Zona Covid-19 merupakan area yang fungsi ruangnya berhubungan dengan pelayanan pasien Covid-19, sehingga tingkat risiko terjadinya penularan penyakit cukup tinggi. Zona Covid-19 meliputi area penunjang dan area pelayanan.



110

Sedangkan *Zona Non Covid-19* merupakan area yang ruangnya tidak berhubungan langsung dengan ruangan yang melayani pasien *Covid-19*, sehingga tingkat risiko terjadinya penularan penyakit termasuk rendah. *Zona Non Covid-19* meliputi area pelayanan, area penunjang dan area administrasi.



Gambar 2. Alur dan Zona Non Covid-19 Rumah Sakit
(Sumber : Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19, 2021)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian adalah metode Deskriptif Analitik dan Observasi Langsung. Deskriptif Analitik merupakan metode yang memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu objek penelitian, dengan menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013). Penggunaan Metode deskriptif analitik dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perubahan Tata Letak Zonasi Gedung Paru dan Jantung Terpadu di RSUD Bangil dimasa pandemi covid-19, yang telah diperharai berdasarkan Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021.

Menurut Abdussamad (2021: 147), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, serta dilakukan secara sengaja. Teknik observasi langsung merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yang kemudian dilakukan penelitian lebih rinci atau terstruktur. Pengamatan secara langsung dilakukan untuk mengamati perubahan zonasi Gedung Paru dan Jantung Terpadu yang mengalami perubahan fungsi layanan penanganan penyakit. Gedung Paru dan Jantung Terpadu dirancang untuk menangani penyakit khusus organ paru-paru dan jantung. Kemudian pada Maret 2020, dialih-fungsikan untuk menangani penyakit Covid-19. Adapun kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 3. Kerangka berpikir Penelitian
(Sumber : Penulis, 2023)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil merupakan rumah sakit kelas B yang terletak di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Rumah sakit ini terdiri dari beberapa gedung fasilitas kesehatan, salah satunya merupakan Gedung Paru dan Jantung yang digunakan untuk menangani pasien dengan penyakit paru dan jantung.



Gambar 4. Gedung Paru & Jantung RSUD Bangil
(Sumber : Penulis, 2022)

Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil dirancang pada tahun 2014, dengan memiliki bentuk bangunan menyerupai persegi panjang dan terdiri dari tiga lantai. Pola zonasi pada tiap lantainya tidak jauh berbeda dikarenakan zonasi gedung ini dikelompokkan berdasarkan zonasi privasi kegiatan. Pengelompokan zonasi ini dirancang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang diklasifikasikan menjadi Permenkes No 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Prasarana Rumah Sakit. Adapun penjabaran tata zonasi sebagai berikut:

1. Tatanan Zonasi Privasi Kegiatan Lantai 1 Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil



Gambar 5. Zonasi Privasi Kegiatan Lantai 1 Gedung Paru & Jantung RSUD Bangil
(Sumber : Analisis Pribadi, 2023)

Pada lantai 1 **Zona Privat** terletak pada Area 2, 4, 6 dan 10. Area 2 terdapat ruang karyawan, ruang saji, gudang dan dapur gizi. Area 4 terdapat Ruang Kantor Admisi, Ruang Arsip, Ruang Dokter, Pos Perawat, Ruang Istirahat Perawat, Loker, Toilet Petugas Medis dan Ruang Ganti. Area 6 terdapat Ruang Administrasi, Ruang Istirahat Perawat, Loker, Toilet Petugas Medis,

Pos Perawat, Pantry dan Gudang Linen Bersih. Area 10 terdapat Ruang AC Outdoor, Ruang Panel dan Gudang Linen Kotor.

Zona Semi Publik terletak pada Area 3, 5, dan 8. Area 3 terdapat Ruang Tunggu dan Poli Dots. Area 5 terdapat Ruang Observasi dan Air Lock. Area 8 terdapat Ruang Treadmeal, Ruang Echo Cardiography, Ruang Bronchoscopy, Ruang Tunggu, Ruang Dokter, serta Ruang Rawat Inap Kelas VIP dan Kelas 1.

Zona Publik terletak pada Area 1, 7, dan 9. Area 1 terdapat Ruang Tunggu Administarsi, Lobby, Lift, Tangga Utama dan Selasar Rumah Sakit. Area 7 terdapat Teras Pintu Masuk Samping, Ruang Tunggu, Toilet Pembesuk dan Janitor. Area 9 terdapat Taman Belakang dan Dua Tangga Belakang.

2. Tatanan Zonasi Privasi Kegiatan Lantai 2 Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil




Gambar 6. Zonasi Privasi Kegiatan Lantai 2 Gedung Paru & Jantung RSUD Bangil
(Sumber : Analisis Pribadi, 2023)

Pada lantai 2 **Zona Privat** terletak pada Area 2, 4 dan 8. Area 2 terdapat Ruang Kantor Admisi, Ruang Arsip, Ruang Dokter, Pos Perawat, Ruang Istirahat Perawat, Loker, Toilet Petugas Medis dan Ruang Ganti. Area 4 terdapat Ruang Administrasi, Ruang Istirahat Perawat, Loker, Toilet Petugas Medis, Pos Perawat, Pantry dan Gudang Linen Bersih. Area 8 terdapat Ruang AC Outdoor, Ruang Panel dan Gudang Linen Kotor.

Zona Semi Publik terletak pada Area 3 dan 6. Area 3 terdapat Ruang Observasi dan Air Lock. Area 6 terdapat Ruang Rawat Inap Kelas VIP dan Kelas 2.

Zona Publik terletak pada Area 1, 5, dan 7. Area 1 terdapat Ruang Tunggu Administarsi, Lobby, Lift, Tangga Utama, Ruang Brankar dan Selasar Rumah Sakit. Area 5 terdapat Ruang Tunggu, Toilet Pembesuk dan Janitor. Area 9 terdapat Void dan Dua Tangga Belakang.

3. Tata Zonasi Privasi Kegiatan Lantai 3 Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil



Gambar 7. Zonasi Privasi Kegiatan Lantai 3 Gedung Paru & Jantung RSUD Bangil
(Sumber : Analisis Pribadi, 2023)

Pada lantai 3 **Zona Privat** terletak pada Area 2, 4, 6, 7 dan 8. Area 2 terdapat Ruang Kantor Admisi, Ruang Arsip, Ruang Dokter, Pos Perawat, Ruang Istirahat Perawat, Loker, Toilet Petugas Medis dan Ruang Ganti. Area 4 terdapat Ruang Administrasi, Ruang Istirahat Perawat, Loker, Toilet Petugas Medis, Pos Perawat, Pantry dan Gudang Linen Bersih. Area 6 terdapat Ruang Rawat Inap Kelas VVIP dan Kelas 3 yang disertai Air Lock. Area 7 terdapat Void dan Dua Tangga Belakang. Area 8 terdapat Ruang AC Outdoor, Ruang Panel dan Gudang Linen Kotor.

Zona Semi Publik terletak pada Area 3 yang terdapat Ruang Observasi dan Air Lock.

Zona Publik terletak pada Area 1 dan 5. Area 1 terdapat Ruang Tunggu Administrasi, Lobby, Lift, Tangga Utama, Ruang Brankar dan Selasar Rumah Sakit. Area 5 terdapat Ruang Tunggu, Toilet Pembesuk dan Janitor.

Dilakukannya penelitian ini untuk mengamati dan menjabarkan perubahan zonasi pada Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil, dikarenakan pada Maret 2020, terjadi lonjakan penderita Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Sehingga, membuat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil Pasuruan dialih-fungsikan menjadi rumah sakit yang menangani penderita Covid-19. Salah satu Gedung yang digunakan untuk menangani dan merawat Covid-19 adalah Gedung Paru dan Jantung. Hal ini membuat terjadi adanya perubahan tata letak zonasi dan fungsi ruangan pada Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil. Perubahan zonasi ini disesuaikan dengan Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021, yang diuraikan menjadi dua zonasi yaitu *Zona Covid-19* dan *Zona Non Covid-19*. Berikut penjabaran tentang perubahan zonasi Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil,:


1. Tata Zonasi Risiko Penularan Covid-19 Lantai 1 Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil



Gambar 8. Zonasi Risiko Penularan Covid-19 Lantai 1 Gedung Paru & Jantung RSUD Bangil
(Sumber : Analisis Pribadi, 2023)

Pada lantai 1 **Zona Covid-19** terletak pada Area 1, 5, dan 6. Area 1 terdapat Lift. Area 5 terdapat Ruang SWAB Test, Ruang Tunggu SWAB, Toilet Pembesuk, Janitor, Teras Pintu Masuk Samping, Tangga Utama dan Selasar Rumah Sakit. Area 6 terdapat Ruang Rawat Inap Kelas VIP dan Kelas 1, serta Dua Tangga Belakang dan Gudang Linen Kotor.

Sedangkan untuk **Zona Non Covid-19** terletak pada Area 2, 3, 4 dan 7. Area 2 terdapat Ruang Tunggu Administarsi, Lobby dan Selasar Rumah Sakit. Area 3 terdapat perubahan ruangan dari Dapur Gizi menjadi Ruang Radiologi *Non Covid-19*. Area 4 terdapat Ruang Tunggu dan *Poli Dots*, Ruang Observasi dan *Air Lock*, Ruang Administarsi, Ruang Istirahat Perawat, Loker, Toilet Petugas Medis, Pos Perawat, *Pantry* dan Gudang Linen Bersih. Area 10 terdapat Ruang *AC Outdoor* dan Ruang Panel.



Gambar 9. Perubahan Fungsi Ruang Pada Lantai 1 Gedung Paru & Jantung RSUD Bangil
(Sumber : Analisis Pribadi, 2023)

Selain perubahan zonasi, pada lantai 1 terdapat fungsi ruangan pada beberapa ruangan, seperti adanya tambahan Ruang Tunggu di *Lobby*, Ruang Tunggu Administrasi dijadikan Ruang Tunggu *SWAB Test*, Dapur Gizi menjadi Ruang *Radiologi Non Covid-19*, Ruang Echo Cardiology menjadi Ruang *SWAB Test*. Ruang *SWAB Test* adalah ruangan yang digunakan untuk test Covid-19 menggunakan mesin *Polymerase Chain Reaction (PCR)*.



Gambar 10. Ruang *SWAB Test* Gedung Paru & Jantung RSUD Bangil
(Sumber : Penulis, 2023)

2. Tatanan Zonasi Risiko Penularan *Covid-19* Lantai 2 Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil



Gambar 11. Zonasi Risiko Penularan *Covid-19* Lantai 2 Gedung Paru & Jantung RSUD Bangil
(Sumber : Analisis Pribadi, 2023)

Untuk menangani pasien *Covid-19* maka lantai 2 gedung ini digunakan sebagai Ruang Isolasi sehingga zonasi lantai 2 didominasi dengan *Zona Covid-19*. Pada lantai 2 ***Zona Covid-19*** terletak pada Area 1, 4, 6 dan 7. Area 1 terdapat Lift, Tangga Utama dan Selasar Rumah Sakit. Area 4 terdapat Ruang Observasi dan *Air Lock*. Area 6 terdapat Ruang Tunggu, Ruang Rawat Inap Kelas VIP, Toilet Pembesuk dan Janitor. Area 7 terdapat Ruang Rawat Inap Kelas VIP dan Kelas 2, serta Dua Tangga Belakang dan Gudang Linen Kotor.

Sedangkan untuk ***Zona Non Covid-19*** terletak pada Area 2, 3, 5 dan 8. Area 2 terdapat Ruang Tunggu Administarsi, *Lobby* dan Ruang Brankar. Area 3 terdapat Ruang Kantor Admisi, Ruang Arsip, Ruang Dokter, Pos Perawat, Ruang Istirahat Perawat, Loker, Toilet Petugas Medis dan Ruang Ganti. Area 5 terdapat Ruang Adiministrasi, Ruang Istirahat Perawat, Loker, Toilet Petugas Medis, Pos Perawat, *Pantry* dan Gudang Linen Bersih. Area 8 terdapat Ruang *AC Outdoor* dan Ruang Panel.

3. Tatanan Zonasi Risiko Penularan *Covid-19* Lantai 3 Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil



Gambar 12. Zonasi Risiko Penularan Covid-19 Lantai 3 Gedung Paru & Jantung RSUD Bangil
(Sumber : Analisis Pribadi, 2023)

Pada lantai 3 **Zona Covid-19** terletak pada Area 1, 5 dan 6. Area 1 terdapat Lift, Ruang Observasi dan *Air Lock*. Area 5 terdapat Ruang Tunggu *Intensive Care Unit (ICU)*, Ruang Rawat Inap Kelas VVIP, Toilet Pembesuk, Janitor dan Tangga Utama. Area 6 terdapat Ruang Rawat Inap Kelas 3, Dua Tangga Belakang dan Gudang Linen Kotor.

Sedangkan untuk **Zona Non Covid-19** terletak pada Area 2, 3, 4 dan 7. Area 2 terdapat Ruang Tunggu Administrasi dan Ruang Brankar. Area 3 terdapat Ruang Kantor Admisi, Ruang Arsip, Ruang Dokter, Pos Perawat, Ruang Istirahat Perawat, Loker, Toilet Petugas Medis dan Ruang Ganti. Area 4 terdapat Ruang Administrasi, Ruang Istirahat Perawat, Loker, Toilet Petugas Medis, Pos Perawat, *Pantry* dan Gudang Linen Bersih. Area 7 terdapat Ruang *AC Outdoor* dan Ruang Panel.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil melakukan beberapa perubahan tatanan zonasi menjadi *Zona Covid-19* dan *Zona Non Covid-19* pada lantai 1, 2, dan 3. Serta melakukan alih fungsi pada beberapa ruangan. Pada lantai 1 *Zona Covid-19* terdapat pada Ruang Perawatan yang digunakan untuk menangani Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) *Covid-19*. Sedangkan *Zona Non Covid-19* terdapat Ruang Administrasi dan Ruang *SWAB Test* yang digunakan untuk pelayanan medis non pasien. Perubahan alih fungsi beberapa ruang di lantai 1 adalah adanya tambahan Ruang Tunggu di Lobby, Ruang Tunggu Administrasi dijadikan Ruang Tunggu *SWAB Test*, Dapur Gizi menjadi Ruang Radiologi *Non Covid-19*, Ruang *Echo Cardiography* menjadi Ruang *SWAB Test*. Pada lantai 2 dan 3 didominasi *Zona Covid-19*. Ruang Rawat Inap pada lantai 2 digunakan untuk menangani PDP dan OTG *Covid-19*, sedangkan Ruang Rawat Intensif (ICU) pada lantai 3 digunakan untuk menangani pasien Positif *Covid-19* yang memerlukan *Air Lock* dan Ruang Isolasi. Untuk *Zona Non Covid-19* pada lantai 2 dan 3 hanya terdapat pada ruangan yang digunakan petugas medis.

KESIMPULAN

Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil merupakan gedung kesehatan yang digunakan untuk menangani pasien dengan penyakit paru dan jantung. Tatanan zonasi gedung ini dikelompokkan berdasarkan zonasi privasi kegiatan. Hal ini dirancang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang diklasifikasikan menjadi Permenkes No 24 Tahun 2016

Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Prasarana Rumah Sakit. Pada Maret 2020, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil Pasuruan dialih-fungsikan menjadi rumah sakit yang menangani penderita *Covid-19*. Sehingga Gedung Paru dan Jantung ini mengalami perubahan tatanan zonasi yang ditata kembali sesuai dengan Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi *Covid-19* (edisi revisi 1). Pembagian zonasi Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil dibagi menjadi *Zona Covid-19* dan *Zona Non Covid-19*.

Melalui metode penelitian Deskriptif Analitik dan Observasi Langsung, ditemukannya beberapa perubahan tatanan zonasi pada lantai 1, 2, dan 3 Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil. Serta terjadi alih fungsi pada beberapa ruangan. Pada lantai 1 *Zona Covid-19* terdapat pada Ruang Perawatan, sedangkan *Zona Non Covid-19* terdapat Ruang Administrasi dan Ruang *SWAB Test*. Sehingga lantai 1 masih dapat dijangkau non pasien dan pengantar pasien untuk pelayanan medis non pasien. Serta, adanya perubahan alih fungsi beberapa ruang di lantai 1, yakni tambahan Ruang Tunggu di Lobby, Ruang Tunggu Administrasi dijadikan Ruang Tunggu *SWAB Test*, Dapur Gizi menjadi Ruang Radiologi *Non Covid-19*, Ruang *Echo Cardiography* menjadi Ruang *SWAB Test*. Pada lantai 2 dan 3 didominasi *Zona Covid-19*. *Zona Covid-19* terdapat Ruang Rawat Inap pada lantai 2 dan Ruang Rawat Intensif (ICU) pada lantai 3. Untuk *Zona Non Covid-19* pada lantai 2 dan 3 hanya terdapat pada ruangan yang digunakan petugas medis. Serta, pada lantai 2 dan 3 tidak ada perubahan alih fungsi ruangan.

Gedung Paru dan Jantung RSUD Bangil tidak mengalami banyak perubahan Tatanan Zonasi saat digunakan untuk menangani *pandemi Covid-19*, dikarenakan penyakit paru dan jantung juga membutuhkan perawatan intensif. Hal ini dapat dipertimbangkan untuk rumah sakit lainnya agar membangun gedung kesehatan khusus penyakit paru dan jantung yang memerlukan perawatan intensif. Sehingga tidak perlu tidak mengalami banyak perubahan pada Tatanan Zonasi Rumah Sakit. Selain itu rumah sakit dapat menyediakan Rumah Sakit Lapangan untuk menangani *Covid-19* yang terdapat di sekitar rumah sakit atau di luar rumah sakit. Antisipasi ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/230/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/ Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makasar : CV Syakir Media Press.
- Afrizal, M. H. (2019). Rekayasa Selubung Bangunan Untuk Mengoptimalkan Pencahayaan Alami Pada Ruang Rawat Inap Gedung Jantung Dan Paru di RSUD Bangil, Pasuruan (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Departemen Kesehatan RI Sekretariat Jenderal. 2021. Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19 Edisi 1. Petunjuk Teknis Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- Galih Endradita, (2016, Januari 26) “Zonasi Bangunan Rumah Sakit” [Halaman web]. Diakses dari <https://galihendradita.wordpress.com/2016/01/26/zonasi-bangunan-rumah-sakit/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 19 Juni 2021

- Muhajir Arifin, (2021, Juni 18) "Pasien Terus Bertambah, ICU COVID-19 RSUD Bangil Penuh" [Halaman web]. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5610984/pasien-terus-bertambah-icu-covid-19-rsud-bangil-penuh>.
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan, (2021, Juni 23) " Ruang ICU, HCU dan Rawat Inap Pasien Covid-19 di RSUD Bangil, Melebihi Kapasitas" [Halaman web]. Diakses dari <https://www.pasuruankab.go.id/beritadislike/6631/ruang-icu-hcu-dan-rawat-inap-pasien-covid-19-di-rsud-bangil-melebihi-kapasitas>
- Presiden Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit. Indonesia, Pemerintah Pusat.
- Presiden Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Indonesia, Pemerintah Pusat.
- Presiden Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Indonesia, Pemerintah Pusat.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19, (2021) "Apakah Coronavirus dan COVID-19 itu?" [Halaman web]. Diakses dari <https://covid19.go.id/tentang-covid-19>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.